

BAB III

PENETAPAN ISBAT NIKAH PENGADILAN AGAMA TENGGARONG TERHADAP PERKAWINAN SEBELUM MASUK ISLAM PERKARA NOMOR 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

A. Gambaran Penetapan Isbat Nikah Perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

1. Identitas Pemohon.

Perkara yang penulis teliti adalah mengenai Permohonan isbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 21 Juli 2017 dengan perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr. perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 11 Agustus 2017. Menurut Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tenggarong Dra. Siti Najemah perkara ini disidangkan melalui sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan yang bertempat di aula Kantor Kepala Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.¹²¹

Dalam perkara permohonan isbat nikah ini ada sepasang suami istri yang bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Ahmad bin Rumang, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Jalan Kemakmuran RT 05 Nomor 12 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemohon II bernama Jusniati binti Iyusus T, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kemakmuran RT 05 Nomor 12 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

¹²¹Dra. Siti Najemah, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tenggarong, *Wawancara Pribadi*, Tenggarong, 17 Juni 2021.

2. Posita Permohonan Pemohon.

Dalam posita permohonan isbat nikah perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr. Pemohon I dan Pemohon II menguraikan perkawinannya dilakukan pada tanggal 10 September 2009 di Gereja Toraja Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen Protestan dan berstatus jejaka bagi Pemohon I dan perawan bagi Pemohon II. Perkawinan tersebut tidak tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Gereja Protestan tersebut tidak diuraikan secara rinci dan menurut Panitera Pengganti yang ikut serta dalam sidang perkara ini Pemohon I hanya menyebutkan bahwa perkawinannya dilakukan sesuai dengan agama yang dianutnya saat itu tanpa menjelaskan tata caranya.¹²²

Pada tahun 2012 atau sekitar 3 tahun setelah perkawinan dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II sepakat memeluk agama Islam, dan sampai permohonan Isbat Nikah di ajukan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. Nurul Azkia (Perempuan), berumur 8 tahun.
- b. Rania (Perempuan), berumur 6 tahun.
- c. Muhammad Fahri (Laki-laki), berumur 2 tahun.

Sejak perkawinan dilangsungkan sampai Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini, mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

¹²²Ibu Mahyani, S.Ag., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tenggarong, *Wawancara Pribadi*, Tenggarong, 17 Juni 2021.

Para Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Tenggara karena sudah beragama Islam dan nantinya penetapan isbat nikah dari pengadilan agama akan digunakan untuk membuat akta kelahiran anak-anaknya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Petitum Permohonan

Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tenggara memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad bin Rumang) dengan Pemohon II (Jusniati binti Iyusus T) yang dilaksanakan tanggal 10 September 2009 di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

B. Persidangan Perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tenggara Muhammad Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. bahwa perkara yang penulis teliti ini telah dijadwalkan dalam sidang keliling untuk masyarakat Desa Sebuntal dan bersama-sama dengan masyarakat desa lainnya sekecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertempat di Kantor Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari 16 perkara isbat nikah yang

dilangsungkan hari itu hanya perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr. yang duduk perkaranya menjelaskan perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen Protestan, sedangkan perkara lainnya yang disidangkan dalam sidang keliling tersebut perkawinannya dilangsungkan berdasarkan agama Islam.¹²³

Pada hari sidang yang telah dijadwalkan tanggal 11 Agustus 2017, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan ternyata para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, (Ahmad) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah bermeterai cukup (P1);
2. Asli Surat Keterangan tidak terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah bermeterai cukup (P2).

Selain bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Ada dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu:

Saksi pertama bernama Herman bin H. Hasanuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Sebuntal RT 16 Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi pertama ini setelah disumpah berdasarkan agama Islam, lalu ia memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal bertetangga;
2. Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya di Gereja Toraja pada tahun 2009. Namun tanggal dan bulannya secara lengkap tidak disebutkan oleh saksi;

¹²³Muhammad Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tenggarong, *Wawancara Pribadi*, Tenggarong, 17 Juni 2021.

3. Saksi tidak hadir secara langsung dalam acara perkawinan tersebut, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja tahun 2009 sesuai dengan tata cara agama Kristen Protestan;
4. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga. tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan susuan;
5. Selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
7. Tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Sejak perkawinan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Saksi kedua bernama Masykur bin Simen, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Marangkayu III RT 09 RW 02 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
2. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan upacara perkawinan menurut agama Kristen pada tahun 2009, di Gereja Toraja sesuai tata cara agama Kristen Protestan;
3. Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II kemudian keduanya memeluk agama Islam;

5. Dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Sejak memeluk agama Islam sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
8. Sejak perkawinan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap suami istri dan tidak pernah bercerai;
9. Selama Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut.

Dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara mengabulkan permohonannya dan menyatakan perkawinannya sah menurut hukum.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim adalah Bapak Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., dan sebagai anggota masing-masing Ibu Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H. dan Bapak Drs. H. Ahmad Syaukani serta dibantu oleh ibu Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti.

Dalam pertimbangan terhadap permohonan Isbat Nikah Perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr. Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonannya.

Majelis Hakim juga menguraikan pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 10 September 2009 di Gereja Toraja Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sampai saat permohonan ini diajukan belum memiliki buku nikah, padahal buku kutipan akta nikah sangat diperlukan sebagai bukti perkawinan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya.

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta di persidangan, yaitu:

1. Pemohon I dan Pemohon II pada saat beragama Kristen Protestan menikah tanggal 10 September 2009 berdasarkan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sejak 10 September 2009 sampai sekarang dan keduanya telah tercatat sebagai masyarakat Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemohon I diakui dalam kartu keluarganya (bukti P1) sebagai kepala rumah tangga.
3. Pada saat menikah status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dan keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan susuan.
4. Pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II masuk agama Islam dan sampai saat diajukan permohonan isbat nikah ini keduanya tetap beragama Islam.
5. Selama menjalani perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Nurul Azkia, Rania dan Muhammad Fahri.

6. Sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai diajukan permohonan Isbat Nikah ini tidak pernah bercerai.
7. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ataupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
8. Pengadilan Agama Tenggara telah mengumumkan adanya permohonan penetapan nikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang mempersoalkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan penetapan permohonan Isbat Nikah terhadap perkawinan sebelum masuk Islam perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr. yaitu:

- a. Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P1, tentang Kartu Keluarga yang pada dasarnya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini, karena dianggap sebagai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tenggara. Selanjutnya pada bukti P2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, yang pada dasarnya menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu.
- b. Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mengutip Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi; Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan dianggap sah.

- c. Majelis Hakim juga mengutip dalil fiqh pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, menyebutkan bahwa pernikahan orang-orang yang bukan Islam, sah dan diakui bila mereka masuk Islam. Karena Pernikahan merupakan sunnah Nabi Adam a.s, maka mereka berada pada ajarannya sebagaimana sabda Nabi SAW Aku dilahirkan dari pernikahan bukannya dari perzinaan.
- d. Selain dua alasan di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengutip dua buah hadis yaitu:
 - a. Hadis dari Abu Daud:

ان غيلان بن سلامة الثقفي اسلم و عنده عشر نسوة اسلمن معه، فامرہ رسول
صلی علیہ و سلم ان یختار منهن اربع.

“Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, sedang ia memiliki sepuluh orang istri yang masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah Saw menyuruh dia agar memilih empat orang istri dari mereka”.

- b. Hadis dari Shafwan bin Umayyah.

ان زوجته عا تكة ابنة الو لید بن المغيرة اسلمت قبله ثم اسلم هو، فاقره رسول
علی نکاحه.

Sesungguhnya istri Shafwan, Atikah binti al-Walid bin Al-Mughirah masuk Islam sebelum dia, kemudian ia menyusul masuk Islam, maka Rasulullah Saw mengakui nikahnya. (H.R. Ahmad).

Selain pertimbangan hukum yang penulis kutip dari Penetapan perkara isbat nikah Nomor 221/Pdt.P/2017/Pa.Tgr. maka untuk memperjelas pertimbangan tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag¹²⁴, ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan dari hasil wawancara penulis rangkum sebagai berikut:

¹²⁴Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 18 Juni 2021.

1. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan agama yaitu agama yang dianut oleh yang bersangkutan yakni agama Kristen Protestan. Beliau mendasarkan kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam sejak tahun 2012, sehingga keduanya telah melaksanakan agama Islam, maka asas personalitas keislaman berlaku bagi mereka. Karena itu maka pengadilan agama berwenang mengadili perkara isbat nikah yang diajukannya, dalam hal ini beliau mendasarkan kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Selain itu kewenangan pengadilan agama mengadili dan memeriksa perkara isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk Islam, beliau juga mempertimbangkan berdasarkan hasil rapat kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 27-29 Januari 2016 di Bandung yang menetapkan bahwa suami istri yang menikah secara adat atau sesuai agama yang dianut sebelum masuk Islam, maka permohonan isbat nikah atas perkawinan tersebut akan diajukan ke pengadilan agama dan dapat diselesaikan dalam sidang keliling, sidang terpadu atau sidang di pengadilan agama.
3. Dalam hadis Nabi SAW dan dalam kitab-kitab sebagaimana disebutkan dalam penetapan perkara ini bahwa orang yang telah melakukan perkawinan berdasarkan agamanya kemudian masuk Islam maka perkawinannya tidak perlu diulang, artinya perkawinan tersebut dapat dilanjutkan tanpa akad nikah baru.

Dalam keterangannya Bapak Drs. H. Taufikurrahman M.Ag., menambahkan bahwa selama suami istri tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan maka perkawinan dapat disahkan.

4. Alasan lain yang dijadikan pertimbangan oleh hakim mengabulkan permohonan Isbat Nikah adalah pertimbangan *masalah* bagi umat Islam. Penetapan Isbat Nikah sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran. Disamping itu, penetapan Isbat dapat memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak mereka.

Selanjutnya bapak Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., menjelaskan bahwa meskipun dahulu masyarakat tidak mematuhi aturan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni tidak mencatat perkawinannya, namun oleh karena saat ini akta nikah sangat diperlukan untuk sekolah anak-anaknya maka pengadilan agama harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk mencatat perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Artinya dengan dikabulkannya permohonan ini, maka selanjutnya dapat digunakan untuk memperoses akta nikah, akta kelahiran dan sebagainya.

Selain itu, menurut Ibu Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.,¹²⁵ sebagai hakim anggota menerangkan, tidak ada pertentangan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dalam hal kewenangan mengadili permohonan Isbat Nikah pada perkara nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

¹²⁵Reny Hidayati, S.Ag., M.H., Hakim Yustisial Mahkamah Agung, *Wawancara Pribadi*, Virtual, 2 Juli 2021.

D. Amar Penetapan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr

Dalam amar Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr menyebutkan, Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad bin Rumang) dengan Pemohon II (Jusniati binti Iyusus T) yang dilasanakan pada tanggal 10 September 2009 di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501. 000 (lima ratus satu ribu rupiah).

Di akhir penetapan perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr diuraikan dengan kalimat, Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dan Reny Hidayati, S.Ag., M.H., Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Mahyani, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.